

**PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH  
TERHADAP PERKARA CONTENTSIOUS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:  
0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)

Skripsi

Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

**M. FAJRUL FALAH**  
NPM: 1321010035

Jurusan: Ahwal Al-Syakhshiyah



Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Khairudin, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438/2017**

## ABSTRAK

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilakukan dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.

Ada tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan *itsbat* nikah terhadap perkara *contensious* dalam perspektif hukum Islam, mengapa penetapan *itsbat* nikah terhadap perkara *contensious* diperlukan, dan apa akibat hukum dari analisis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang *itsbat* nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ustaka (*Library Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari data pustaka seperti buku-buku dan literatur serta dari interview dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan penulis menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penetapan *itsbat* nikah *contensious* dengan proses penetapan *itsbat* nikah *voluntaire* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara *itsbat* nikah tersebut, dimana dalam perkara *itsbat* nikah *contentious* menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat. Dalam perkara ini istri sebagai pihak yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah *contetntious* ke Pengadilan Agama Tanjungkarang dijadikan sebagai Pemohon dan dua orang anaknya sebagai Termohon I dan Termohon II. Pentingnya akta nikah adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Akibat hukum yang tercipta dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan pernikahannya sah menurut hukum dan dinyatakan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia dan akta nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana P.T taspen. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka ketika para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030**

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : M. Fajrul Falah  
NPM : 1321010035  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENTIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khairudin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II,**

**Dr.Drs.KH. M. Wagianto,S.H.,M.H.**  
**NIP. 196201111994031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H**  
**NIP. 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul PROSES PENETAPAN ITS BAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk), disusun oleh M. Fajrul Falah, NPM. 1321010035, Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I (.....)

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

## MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (An-Nissa : 21).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h.120

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu aku panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq serta hidahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebuah karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Ayahanda Drs. Fairuzabadi (Alm) dan Ibunda Dra. Husnidar tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal penulis dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Idea Brilliana dan Adikku tercinta Rusyda Maulida Khairati beserta keluarga besarku yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku serta sahabat-sahabat seperjuanganku AS angkatan 2013, yang tidak kusebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, motivasi dan inspirasi.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

M. Fajrul Falah adalah nama penulis, dilahirkan di Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat pada 03 September 1994. Anak ke dua dari tiga bersaudara, pasangan Ayahanda Drs. Fairuzabadi (Alm) dan Ibunda Dra. Husnidar.

Riwayat pendidikan penulis:

1. TK Amar Ma'ruf Pasir Talang, Muara Labuh, lulus pada tahun 2001.
2. SDN 02 Sumberejo, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007.
3. SMPN 14 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010
4. SMAN 14 BandarLampung, lulus pada tahun 2013
5. Melanjutkan Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung, mengambil jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) pada tahun 2013.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga skripsi dengan judul “PROSES PENETAPAN ITS BAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”, dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Khairudin, M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr.Drs. KH. M. Wagianto, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;



5. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Bapak Drs. Firdaus, M.A yang telah memberi data dan informasi.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Guru-guru yang telah mendidiknya dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah keatas;
8. Sahabat-sahabatku Hendi Ramasudha, Ivan Bagus Pribadi, Fazhar Efrye Rusyan, Yudha Pratama, Abuwafa El-Fajri, dan Tania Larasati yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2013, serta adik-adik AS.
10. Teman-teman KKN terutama kelompok 131, Amin, Said, Asha, Ayu, Azizah, Ida, Meri, Nara, Rahma, Tina, Uni, yang telah memberikan banyak pengalaman dan hal-hal baru.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 20 Januari 2017

Penulis,

M. Fajrul Falah  
NPM. 1321010035



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	17
1. Pengertian Pernikahan .....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	23
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	29
4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan .....	37
5. Akibat Hukum Pernikahan .....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah .....	50
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	50
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	53
3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah .....	60
4. Jenis-Jenis Itsbat Nikah .....	61
5. Tujuan Itsbat Nikah .....	64

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	66
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	66
2. Visi dan Misi .....	73
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	75
B. Prosedur Pengajuan Itsbat Contensious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	81
C. Perkara-perkara Itsbat Nikah Contensious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	87

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Proses Penetapan Itsbat Nikah Contensious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang .....	93
B. Urgensi Penetapan Itsbat Nikah Perkara Contensious .....	98
C. Akibat Hukum Dari Penetapan Itsbat Nikah Dengan Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk .....	104

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENTIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Itsbat Nikah adalah suatu penetapan, penentuan pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.<sup>2</sup> Adapun alasan-alasan tersebut antara lain untuk melindungi anak atas status hukumnya guna kepentingan penerbitan akta kelahiran, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (gono-gini).

---

<sup>2</sup> Yayan Sofyan, *Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 19974*, (Jakarta: Ahkam, 2002), h.75.

2. Perkara *Contentious* adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum.<sup>3</sup> Putusan dari Pengadilan Agama memuat perintah dari Pengadilan kepada para pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu tertentu, perintah mana kalau tidak diturut dengan sukarela dapat diperintahkan untuk dijalankan dengan kekerasan atau paksa.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang dimaksud *itsbat nikah contentious* adalah perkara *itsbat nikah* yang dimana salah satu pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan menjadikan ahli waris sebagai pihak termohon.
3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yakni al-Quran, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad melalui Sunnah dan haditsnya. Bentuk hukumnya dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya.<sup>5</sup> Pengeertian lainnya yaitu hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan *tabi'at* hukum Islam yang terus hidup.<sup>6</sup> Adapun sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai dalil-dalil hukum Islam adalah Al Qur'an, Hadist, *Ijma' Ulama*, *Qiyas*.

---

<sup>3</sup> Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandar Lampung: Permata Printing Solutions. 2009), h.17.

<sup>4</sup> Roihan A Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h.13.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011), h.5.

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.45.

Setelah uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam adalah penetapan atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan dengan alasan tertentu oleh pihak yang berkepentingan sehingga diperlukannya putusan hukum dalam sudut pandang hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan mengingat pada saat ini banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepastian hukum terutama dalam hal perkawinan, ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga masih banyaknya ditemui pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.
2. Secara Subjektif
  - a) Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung yaitu mengenai **“PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”**

- b) Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c) Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama difakultas syariah yaitu program stud Ahwal al-syakhsiyyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.

Dinyatakan dalam Al-quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”<sup>7</sup>*

Perkawinan itu sendiri berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h.522



atau bersetubuh.<sup>8</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>9</sup>

Para ulama memperinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan-ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>10</sup>

Keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan pernikahan antara suami istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Nikah menurut syara’ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut.

Selanjutnya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga

---

<sup>8</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua, h.456

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan), h.109

<sup>10</sup> Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-Usrah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, h.12.

(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” dan pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>11</sup>

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.<sup>12</sup> Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “perkawinan adalah sah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.26.

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>13</sup>

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Dasar hukum bahwa pencatatan (surat) menjadi salah satu alat bukti yang menunjukkan keabsahan dalam pernikahan hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.114.

<sup>14</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Gunung Jati, 2002), h. 107.

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
إِلَىٰ أَجْلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>15</sup>*

Tidak terikat dari hukum sunnah maupun wajib, yang jelas tujuan pokok penulisan itu adalah semata-mata untuk memelihara dan menjamin harta dan untuk menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan selain daripada itu, juga jangan sampai terjadi kekhilafan dan pengingkaran dari salah satu pihak.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.48

Oleh karena itu, manakala suatu surat telah dibuat, maka surat tersebut harus dijadikan sebagai bukti tentang telah terjadinya suatu perbuatan hukum, sebab jika tidak demikian, perintah dan anjuran untuk membuat surat itu kurang ada kegunaannya, bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai manfaat dan arti sama sekali.<sup>16</sup>

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.<sup>17</sup>

Itsbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan

---

<sup>16</sup> Ali Yafie dkk, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h.102.

<sup>17</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.34.

memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum positif pernikahan itu telah sah.

Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum permohonan bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan-alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.

Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Akan tetapi apabila suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contensious* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan melihat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk membahas perubahan status perkara tentang *istbat* nikah dimana istbat nikah yang diajukan salah satu pihak suami atau istri bersifat *voluntair* sedangkan apabila salah satu pihak telah meninggal dunia baik suami ataupun istri maka bersifat *contensious* dalam skripsi yang berjudul PROSES ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM

---

<sup>18</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta: MARI, 2010.

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)

**D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara *contensious* dalam perspektif hukum Islam ?
- 2 Mengapa penetapan itsbat nikah terhadap perkara *contensious* diperlukan ?
- 3 Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang itsbat nikah?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas dan pokok pembahasan ini relevan dengan disiplin ilmu untuk penulis pelajari di Syari'ah jurusan Ahwal Al-syaksiyyah.
- b) Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar adanya kepastian hukum.
- c) Untuk mengetahui proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama

Tanjung Karang

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini adalah berguna untuk:

- a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh islam.
- b) Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implimentasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, dan kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. 1997, h.1.



Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak.<sup>20</sup>

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian sebagai karya ilmiah<sup>21</sup>.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati No. 2 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang mana berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru, seperti hasil wawancara kepada hakim dan para pihak yang terkait dengan masalah *itsbat nikah contentious*.
- b. Sumber data sekunder : Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, h. 132-134.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.201.

terdahulu, data sekunder disebut juga data tersedia. Seperti, Al-qur'an, Hadist, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Keluarga, Fiqih Kontemporer dan buku-buku yang berhubungan dengan pengajuan itsbat nikah di pengadilan agama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

###### 1) Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>22</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Wawancara dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

##### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

###### 1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>23</sup> Lexi. J . Moeloeng, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987, h. 140.

memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b) Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); urutan rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua B, dan seterusnya).
- c) Rekonstruksi data (reconstrucing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d) Sistematisasi data (sistemating) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit., h. 90-91.

ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>25</sup> Dalam analisa ini penulis menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.



---

<sup>25</sup> Lexi. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Op, Cit., h. 27

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pengertian perkawinan menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>26</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan lingkungan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>27</sup> Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>28</sup>

Menurut Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ اِشَارِعٌ لِيُفَيْدَ مِلْكَ اِسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ

اِسْتِمَاعِ لِمَرْأَةٍ بِالرَّجُلِ

---

<sup>26</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), h.456

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung; Dahlan, t.t), h.109

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989), h.29

*Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>29</sup>*

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary Mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَ طِيِّ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

*Nikah menurut Istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>30</sup>*

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura; Sulaiman Mar'iy, t.t),

tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>31</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>32</sup>

Pengertian pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri.,sehingga memerlukan

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia; Bandung, 2009), h. 10

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 14

penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sesuai pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup>

Pasal 3

Perkawian bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 113

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.114



Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

---

<sup>35</sup> Romli Dewani, *Fiqih Munahat*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009), h. 10

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nuraninya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentuk-bentuk perkawinan ini telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan senaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakan dibawah naluri keibuan dan

kebapaan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>36</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ikatan “lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan Formil”. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ada ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Alih Bahasa Moh Thalib (Bandung: Al Ma'arif, 1980)

<sup>37</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Pustaka, 1980) h.14

Adapun menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasa 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung.”<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan/dihalalkan hubungan kelamin/badan antara pria dan wanita yang mmerupakan *sunnatullah*. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan oleh sebab-sebab lain selain dari kematian, mempunyai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

---

h. 7 <sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>39</sup>

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:



يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>40</sup>

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin : 36

---

<sup>39</sup>Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 23

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 114

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,  
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun  
dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>41</sup>

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.<sup>42</sup>

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rasyd<sup>43</sup> menjelaskan: Segolongan Fuqoha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhariyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutakhirin

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 710

<sup>42</sup> Romli Dewani, *Op.Cit*, hlm 17

<sup>43</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),

berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits- hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ<sup>ع</sup> (النِّسَاءِ: ٣)

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.*<sup>44</sup>

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut dengan Qiyas Mursal, yakni suatu Qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut. Tetapi dalam madzhab Mailiki tampak jelas dipegangi.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 114

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunat (mandub) dan adakalanya mubah.<sup>45</sup>

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh.<sup>46</sup>

Umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>47</sup>

#### 1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

---

<sup>45</sup>Abdurrahman Al-jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir; Dar al-Irsyad, t.t), h. 4

<sup>46</sup>*Ibid.*, h.6

<sup>47</sup>Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, h.59



Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang. Jika penjagaan diri itu hanya dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana yang sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

## 2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama islam terhadap perkawinan baik ayat al-qur'an maupun as-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan korinah-korinah yang ada, perintahnabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

## 3. Perkawinan yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban dalam rumah tangga sehingga untuk melangsungkan perkawinan akan terlantarlah

dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinn tersebut adalah haram.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

#### 4. Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan untuk dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

#### 5. Perkawinan Yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi

belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*.

*Makruf* artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. *Sakinah* adalah penjabaran lebih lanjut dari

---

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009) h.6

*makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.<sup>49</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

#### A. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk salat<sup>50</sup> atau adanya calon pengantin untuk laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>51</sup>

#### B. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas<sup>52</sup> :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita.

---

<sup>49</sup>Mohd Ramulyo Idris, *Op.Cit.*, h. 25

<sup>50</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h.9

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h.64

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيَّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَبَعَةُ الْإِلَلْنَسَائِي)

*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.<sup>53</sup>*

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ لِأَتَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ لَدْرُ قُطْنِي)

*Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.<sup>54</sup>*

c. Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya; Nurul Huda, tt), No. 1010, h.

<sup>54</sup> *Ibid.*, No. 1013, h. 439

<sup>55</sup> *Ibid.*, No. 1008, h.437

d. Sighat Akad Nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh pengantin dari laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ualam berbeda pendapat :

Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam<sup>56</sup>, yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar ( maskawin ),
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'I bahwa rukun nikah itu ada lima macam<sup>57</sup>, yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hany ijab dan qabul saja ( yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki ). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat<sup>58</sup>, yaitu:

1. Sighat ( ijab qabul )

---

<sup>56</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.52-53

<sup>57</sup> Slamet Abidin, *Op. Cit.*, h. 72

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Op. Cit.*, h.36

2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini<sup>59</sup>.

Rukun perkawinan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akadperkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighth tertentu.

Menurut ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 Pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.<sup>60</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu telah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

---

<sup>59</sup> Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, 49

<sup>60</sup> *Op. Cit.*, Kompilasi Hukum Islam Bab 4 Pasal 30-38.

Pada garis besarnya syarat-syarat sah nya perkawinan itu ada 2:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk di nikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad Nikahnya Di Hadiri Oleh Para Saksi.

Wagianto menjelaskan,<sup>61</sup> syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut :

a) Calon suami, saratnya :

1. Beragama Islam
2. Jelas bahwa laki-laki
3. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena keterpaksaan)
4. Tidak beristri
5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri
6. Tidak sedang berihram haji atau umrah.

b) Calon istri, syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Jelas bahwa ia seorang perempuan
3. Mendapat ijin dari walinya

---

<sup>61</sup> Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010), H. 122-124.



4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
7. Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun
8. Jelas ada orangnya
9. Tidak sedang berihram haji atau umrah

c) Syarat-syarat sighat


1. Dengan lafadz *tazwij* atau nikah
2. Dengan lafadz yang jelas (*sharih*) dalam ijab kabul
3. Kesiambungan ijab dan kabul
4. Tidak dibatasi waktu
5. Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul.

d) Syarat-syarat wali

1. Islam adil
2. Baligh dan berakal
3. Tidak dalam pengampuan
4. Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran

e) Syarat-syarat saksi

1. Islam
2. Laki-laki
3. Adil



4. Dapat mendengar dan melihat.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah diberlakukan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu : Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hazarin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama

masing-masing pemeluknya.<sup>62</sup> Oleh karena itu pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan di kantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>63</sup>

Selanjutnya untuk menegaskan kembali bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang ingin melngsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil pada

---

<sup>62</sup> Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), h.56

<sup>63</sup> Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, (Projustitia 3 Juli 1997), h.98

hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.<sup>64</sup>

Pada praktik sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkaeinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan ditafsirkan berbeda beda oleh para ahli hukum Djoko Prakoso dalam bukunya menyatakan dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.<sup>65</sup>

#### **4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan**

##### **4.1. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan<sup>66</sup> menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera

---

<sup>64</sup> Surat Edaran Mendagri, *Tentang Catatan Sipil*, Tanggal 17 April Tahun 1989.

<sup>65</sup> Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 20.

<sup>66</sup> Zakiah Daradjat. *Op. Cit.*, h. 48-53

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan perkawinan juga berarti adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi.<sup>67</sup>

Manusia di ciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat

---

<sup>67</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), h. 15

sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*.<sup>68</sup>

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau di ringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ...

---

<sup>68</sup> Romli Dewani, *Op. Cit*, hlm 27

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...*<sup>69</sup>

Ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu :

#### 1. Mendapatkan Dan Melangsungkan Keturunan.

Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dapat dipahami bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk keturunan yang keabsahan anak yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam member jalan untuk itu. Agama memberikan jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.77

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar di anugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

*Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami)..."<sup>70</sup>*

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi SAW yang di riwayatkan muslim dari Abu Hurairah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه البخاري مسلم عن أنس)

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.569



*Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya ( HR. Muslim dari Abu Hurairah)<sup>71</sup>*

Demikian besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga di terangkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang kehilangan putranya yang masih kecil akan di masukan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

2. Penyalur Syahwat dan Penumpah Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagai mana firman Allah SWT pada surah Ali Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh al-qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan :

---

<sup>71</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya; Nurul Huda, tt), No.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ

لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...<sup>72</sup>*

Adapun perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan ke harmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

### 3. Memelihara Diri dari Kerusakan

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.45

Sesuai dengan surat Ar-rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat di tunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri atau kerusakan orang lain bahkan masyarakat, karena manusia itu mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ...

*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...*<sup>73</sup>

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena perlu menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual seperti tersebut dalam hadis Nabi SAW :

فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ ...

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.357

*Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan...*<sup>74</sup>

#### 4. Menimbulkan kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta Yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan keluarganya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin di banding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat keebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab kebutuhan ini untuk mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

---

<sup>74</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya; Nurul Huda, tt), No. 993, h.431

Suami istri yang perkawinannya di dasarkan pada pengamalan agama, jernih payah dalam usahaynya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang di binanya dan di golongan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat menumbuhkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

#### 5. Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

Kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kabahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi factor terpenting dalam penentuan ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam membina suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dalam perkawinan antar suami istri dalam membina

perkawinan antar suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian di ungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>75</sup>*

#### 4.2. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memberi syariat dan

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.644

hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang didapat.

Tujuan perkawinan menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawawass<sup>76</sup> dalam bukunya *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan Agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Sehingga dalam mencapai hal tersebut bukan dengan melanggar syariat Allah SWT. Sesuai hadits dari Anas bin Malik :<sup>77</sup>

....تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ....

---

<sup>76</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawawas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 39-41.

<sup>77</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin, (Bandung: Jabaal, 2013), h.245

*...Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan bangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat kelak...<sup>78</sup>*

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri adalah sebagai ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Adapun beberapa faedah nikah diantaranya : nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Karena jiwa yang bersifat mudah bosan, melawan dan lari dari kenyataan, akan tetapi jika disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu ia akan kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah SWT :

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...

*...Agar ia tenang kepadanya.. (QS. Ar-Rum (30) : 21)<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya; Nurul Huda, tt), No.



3. Nikah sebagai perisai manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dari kebebasan.<sup>80</sup> Al-Quran telah memberikan isyarat sebagai berikut :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ

مُسْفِحِينَ

*...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.... (QS. An-Nisa (4) : 24)<sup>81</sup>*

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menjadikan tersalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk agama.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.644

<sup>80</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h.42

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.120

<sup>82</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, *Op. Cit.*, h. 40-41

Berdasarkan keterangan diatas jelas karena rahasia dan hikmah pernikahan inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, disertai konsekuensinya yakni mempersiapkan segala sesuatu baik itu nafkah batin dan nafkah lahir. Namun apabila tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa agar mematahkan nafsu menyuburkan rohani dan jiwa dan menguatka kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.

## **5. Akibat Hukum Pernikahan**

Suatu perkawinan yang dilakukan baik itu sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang tidak sesuai dengan peraturan menurut agama dan pemerintah menimbulkan akibat hukum dari terjadinya perkawinan sebagaimana dikemukakan Idris Ramulyo, S.H. sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami mejadi hak milik istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban suami-istri.
4. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiyai kehidupan istri dan anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
10. Antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orangtuanya, dapat saling waris mewarisi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah**

### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu الاثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyanggahkan, menentukan (kebenaran sesuatu).<sup>83</sup> Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”.<sup>84</sup> Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>85</sup> Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>83</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), h. 339

<sup>84</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), h. 1

<sup>85</sup> *Ibid.*, 2

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>86</sup>

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>87</sup> Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar

---

<sup>86</sup> Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>87</sup> Tim Penyusun Kamus, *Op. Cit.*, h. 935

perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik tanpa bantuan dari yang berkepentingan, maupun ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Mengenai hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”<sup>88</sup>

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.<sup>89</sup>

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “*kebenaran sepihak*”. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64

<sup>89</sup> Permenag Nomor 3 Tahun 1975

untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku bagi diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dirinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut di atas.<sup>90</sup> Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklatoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

## 2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>90</sup> Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991). h.

yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>91</sup>

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Islam sendiri tidak mengatur baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al Quran yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi muamalah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal

---

<sup>91</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



adanya pencatatan perkawinan. Walaupun Al Quran telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu.

Hal ini disebutkan dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Al-Baqarah : 282).<sup>92</sup>*

Dan juga dalam Al-Quran Surat An-Nissa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (An-Nissa : 21).<sup>93</sup>*

---

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 48

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 120

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.<sup>94</sup>

Hukum yang terdapat pada *Al-Ashl* adalah sunnah karena Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Seperti pada surat al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang. Kalimat فَاكْتُبُوا adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqih adalah sunnah. Kesimpulannya hukum yang terdapat pada *Al -Ashl* adalah sunnah muaqad.<sup>95</sup>

*Illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illat* itu dapat diketahui hukum cabang (*furu'*) *Illat* dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*).<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatan dalam akad hutang piutang.

---

<sup>94</sup> Joko, *Hukum Pencatatan Pernikahan Dalam Islam*, <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2013/02/hukum-pencatatan-pernikahan-dalam-islam.html>, (13 November 2016)

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*,

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.<sup>97</sup>

Sebenarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.”<sup>98</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah

---

<sup>97</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.121.

<sup>98</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2), 2008), h.3

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>99</sup>

Melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan menurut Pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukkan) oleh Undang-Undang.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 70.

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 71

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 22

Apabila dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sah nya nikah mereka.

Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.<sup>103</sup>

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkaawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 23

perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)).

Terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.<sup>104</sup> Artinya bahwa perkawinan yang bisa diitsbatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah yang tidak melanggar Undang-Undang. Contoh pernikahan tersebut tidak dicatatkan dikarenakan KUA dari tempat tersebut aksesnya jauh, para pihak tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan sebagainya.

### **3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah**

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 24

untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

#### 4. Jenis-Jenis Itsbat Nikah

Dalam prakteknya, itsbat nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).<sup>105</sup>

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-

---

<sup>105</sup> Enas Nasruddin, "Ikhwil Isbat Nikah", Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33 tahun, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), h. 87



benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.<sup>106</sup>

Jadi itsbat nikah ini bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

1. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
2. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara itsbat nikah dapat bersifat kontensius<sup>107</sup>, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

1. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;

---

<sup>106</sup> E-Journal Syariah, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, h. 7

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 8

3. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
4. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:

1. Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;

5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama<sup>108</sup>.

### 3. Tujuan Itsbat Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>109</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apanila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*,

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h.

akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>110</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.

Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan diantaranya :

a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).<sup>111</sup>

c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.



---

<sup>111</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syaria'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

##### **a. Dasar Kebutuhan**

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke

Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/ perselisihan masyarakat. Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

#### 1) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

## 2) Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, daerah hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
  - a. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
  - b. Mengurus soal-soal perbadatan.
  - c. Memberi fatwa dalam berbagai soal.



Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 Januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditunjukkan kepada Kementerian dalam Negeri. Kemudian Kementerian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* Keresidenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan

Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor :1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar

keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat.

Lembaga tersebut antara lain :

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954.
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : "Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

## **2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang**

- a. Visi Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah :

Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjungkarang yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

- b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah sebagai berikut :
- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
  - 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - 3) Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
  - 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
  - 5) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.
- c. Letak/Kedudukan

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

d. Alamat dan Kordinat

- 1) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang beralamat di jalan Untung Surapati No.2 Bandar Lampung (35143).
- 2) No. Telepon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721- 787226.
- 3) Kordinat : Kota Bandar Lampung terletak pada : 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017' Arah Kiblat (dari Barat ke Utara)

e. Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung terletak di atas tanah seluas 3.680 m2. Dibagi dalam dua (2) sertifikat : sertifikat Nomor : 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari Tahun 2004, dengan Luas tanah = 680 m2, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004. Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 300 m2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terdiri dari dua unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m2. Bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Dapertemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804. 025. 000,- sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699. 823. 000,- keuda bangunan tersebut dikerjakan oleh : CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.

f. Peresmian Kantor

Bangunan pertama diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. MAHFUDH ARHASY, S.H. Atas nama Ketua Mahkamah

Agung RI, pada tanggal 15 maret 2005/ 4 shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Pada tanggal 19 Juni 2006/ 21 Jumaidil Awwal 1427 H.<sup>112</sup>

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA sebagai berikut :



---

<sup>112</sup>Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2016

Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :





Kesekretariat Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana.
- c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memerikasa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Ekonomi Syari’ah

Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan seseorang.

Ayat (2):Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menagani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

Adapun cara dalam persidangan di Pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

a. Perdamaian

Seorang hakim sebelum melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan jalan mempertemukan mereka secara tertutup untuk mempertimbangkan dan memusyawarakan permasalahan yang sedang disengketa, apabila pihak-pihak yang sedang bersengketa tersebut tidak mau beramai, maka tahap selanjutnya.

b. Membaca Surat Gugatan/ Permohonan

Pengadilan depan sidang membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak pengguga maupun tergugat.

c. Jawaban Tergugat dan Termohon

Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang jawabanya tersebut. Jawaban ini dapat berupa pernyataan, bantahan, tangkisan dan dapat juga berupa eksepsi.

d. Replik (sanggahan terhadap jawaban)

Replik ini sebagai sanggahan dan jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat.

e. Duplik (sanggahan terhadap replik)

Duplik adalah jawaban atau sanggahan pihak yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan (diberikan) pihak tergugat.

f. Pembuktian

Setelah kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat memaparkan argumentasi dan (jawaban dan sanggahan) langkah selanjutnya Pengadilan bukti-bukti yang dapat menguatkan adanya gugatan yang terdiri dari :

- 1) Surat-surat (tulisan)
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 6) Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Kesimpulan dari putusan sebagai puncak dari pengadilan setelah membacakan dan mendengarkan dan melihat, gugatan sanggahan, dan bukti-bukti kemudian Hakim dapat menyimpulkan, apakah perkara tersebut ditolak atau diterima. Apabila perkara tersebut ditolak, maka Pengadilan dapat menggagalkan gugatan penggugat dan apabila pengadilan menerima maka Pengadilan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan kuasa atau perkara tertentu.

**B. Prosedur Pegajuan Itsbat Nikah Contentious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang**

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut isbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Isbat nikah ini biasanya diajukan

oleh orang yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan sebelum adanya undang-undang tersebut, pernikahan memang tidak dicatat di kantor urusan agama seperti saat ini.

Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Pengesahan pernikahan atau isbat nikah juga biasanya diajukan oleh orang dengan berbagai macam alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan misalnya karena sudah hamil terlebih dulu, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, poligami tanpa izin atau bahkan karena belum mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut, maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersangkutan atau keturunan para pihak tersebut saat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran

ibadah haji, pencairan dana pensiunan PT Taspen, penetapan ahli waris dan keperluan-keperluan administrasi lainnya.

Untuk itu dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Tanjungkarang ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama. Namun sebelum prosedur tersebut dilaksanakan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu :

1. Surat Permohonan rangkap 6
2. Fotokopy KTP Pemohon/Para Pemohon
3. Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/Para Pemohon
4. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah suami istri
5. Surat Keterangan KUA yang menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon tidak tercatat
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut<sup>113</sup> :

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.

---

<sup>113</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 1

2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
  - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
  - b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
  - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
  - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987)
  - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
  - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
5. Selanjutnya petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
6. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.

7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pihak yang berpekar.
  - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
  - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
  - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
  - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
  - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
9. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
11. Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
14. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.



15. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
17. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya setelah semua prosedur tersebut di atas telah dilaksanakan secara benar maka untuk selanjutnya pihak Pemohon tinggal menunggu proses persidangan.<sup>114</sup>

Adapun proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah harus mempedomani hal-hal berikut<sup>115</sup> :

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut

---

<sup>114</sup> *Ibid.*,

<sup>115</sup> *Ibid.*,

menolah permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *contensious* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan istbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contensious*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contensious* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan uapaya hukum kasasi.

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan *itsbat* nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara *itsbat* nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:
  - “Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”.

Firdaus sebagai salah satu hakim yang di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang mengatakan bahwa sebenarnya itsbat nikah terhadap salah satu pihak yang meninggal dunia tidak mesti menjadi perkara *contentious* bisa jadi perkara tersebut merupakan perkara *voluntaire*, diposisikan *contentious* itu dikarenakan agar tidak terjadinya pembohongan atau penyelundupan hukum (adanya pihak yang merasa dirugikan) terhadap suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>116</sup>

Beliau mencontohkan, misalkan seorang perempuan mengaku bahwa ia adalah seorang istri dari seorang laki-laki, padahal yang sebenarnya dia bukanlah istri dari orang tersebut, maka untuk menghindari kebohongan tersebut diajukanlah itsbat *contentious* dengan mendudukan ahli warisnya sebagai tergugat. Akan tetapi itsbat tersebut juga dapat bersifat *voluntaire* dengan catatan bahwa yang mengajukan itsbat tersebut tidak mempunyai ahli waris. Misal, seorang wanita mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dimana suaminya telah meninggal dunia, akan tetapi mereka tidak mempunyai keturunan dan juga pihak suami tidak memiliki ahli waris terdekat yang dapat dijadikan pihak terlawan. Maka dalam kasus seperti ini wanita tersebut dapat mengajukan itsbat nikah *voluntaire* ke Pengadilan Agama.<sup>117</sup>

Jadi pada intinya itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terhadap salah satu pihak yang meninggal dunia tidak mesti menjadi perkara *contentious*, perkara ini juga dapat menjadi perkara *voluntaire* apabila pihak

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Firdaus, M.A Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, 23 Januari 2017

<sup>117</sup> *Ibid.*,

yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris yang dapat dijadikan sebagai tergugat atau pihak terlawan.

Firdaus juga mengatakan bahwa perkara itsbat nikah terhadap salah satu pihak yang meninggal dunia tersebut menjadi perkara *contentious* diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Maka semenjak dikeluarkannya Undang-Undang dan PP tersebut telah ada perkara-perkara itsbat nikah *contentious*.<sup>118</sup>

### **C. Perkara-Perkara Itsbat Nikah *Contentious* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang**

Indonesia telah menumbuhkan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Oleh karena itu, supermasi hukum menjadi tujuan dari segala elemen di dalam pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Oleh karena melihat kenyataan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai agama, ras, bahasa, dan budaya; maka tuntutan hukum yang digunakan di dalam Peradilan Agama di Indonesia juga ditentukan.

Mengenai hal ini, jenis-jenis perkara yang dikuasai oleh sebuah badan peradilan juga ditentukan. Maka setiap pengadilan yang ada di Indonesia, telah ditentukan dalam hal apa saja dan di mana proses peradilan itu patut untuk dilaksanakan. Sudah tentunya, Peradilan Agama yang berada di Indonesia

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

memiliki ciri-ciri yang sama. Ini dikarenakan kesemua peradilan yang ada di Indonesia ini berada di bawah naungan/kekuasaan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian baru pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan telah dirubah sebanyak dua kali. Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.<sup>119</sup>

Adapun kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertentu tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006<sup>120</sup> yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Infaq
7. Sodaqoh
8. Ekonomi Syariah

---

<sup>119</sup> Santi, *Kekuasaan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, <http://santeiy.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-peradilan-agama-mahkamah.html>. (29-Januari-2017)

<sup>120</sup> Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, (Bandar Lampung: Ardi, 2014), h. 5

Pengadilan Agama juga memberikan itsbat, baik itsbat nikah maupun kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Provinsi Lampung juga mendapat kewenangan sebagaimana tersebut di atas.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah menerima 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah menerima 1597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel berikut<sup>121</sup>:

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2015

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	95	1	
2	Februari	29	83	2	

---

<sup>121</sup> Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015 dan 21016, 23 Januari 2017

3	Maret	24	87	-	
4	April	27	90	1	
5	Mei	26	71	-	
6	Juni	36	78	2	
7	Juli	21	55	1	
8	Agustus	37	104	4	
9	September	34	96	4	
10	Oktober	30	93	2	
11	November	40	106	2	
12	Desember	22	67	2	
Jumlah		358	1025	21	

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan

Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2016

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	103	1	
2	Februari	29	87	5	
3	Maret	29	106	2	
4	April	26	91	2	



5	Mei	31	97	3	
6	Juni	18	61	3	
7	Juli	23	86	-	
8	Agustus	32	110	1	
9	September	26	80	-	
10	Oktober	38	100	2	
11	November	36	95	35	
12	Desember	15	59	63	
	Jumlah	335	1075	117	

Berdasarkan seluruh jumlah perkara tersebut baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 perkara-perkara tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat yang dimana pada tahun 2015 terdapat 1025 (seribu dua puluh lima) perkara dan tahun 2016 sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) perkara.<sup>122</sup>

Sementara perkara itsbat nikah sendiri selama kurun waktu dua tahun terakhir terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) perkara itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang baik yang merupakan itsbat nikah contentious maupun itsbat nikah volontaie. Untuk tahun 2015 sendiri terdapat 21 (dua puluh satu) perkara itsbat nikah, yaitu 4 (empat) perkara itsbat nikah contentious dan 17 (tujuh belas) perkara yang merupakan perkara itsbat nikah volontaie. Sedangkan untuk tahun 2016

---

<sup>122</sup> *Ibid.*,

terdapat 117 (seratus tujuh belas) perkara itsbat nikah, yang terdiri dari 14 (empat belas) perkara itsbat nikah contentious dan 103 perkara itsbat volontaire.<sup>123</sup>


Secara keseluruhan perkara itsbat nikah contentious yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang selama kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 terdapat 18 (delapan belas) perkara itsbat nikah *contentious*.<sup>124</sup>



---

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*,



WAKIL KETUA

SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD  
PERMOHONAN

PANMUD  
GUGATAN

PANMUD  
HUKUM

KASUB BAG  
KEPEGAWAIAN

KASUB BAG  
KEUANGAN

KASUB BAG  
UMUM  
A.Fathurrohman,

PANITERA PENGGANTI  
Nelmi Rodiah Harahaf, S.H.  
Mahmilawati, S.H, M.H.  
Dra. Hj. Maisarah.  
Linda Hastuti, S.H, M,H.  
Amnia Burmelia, S.H.  
Hj. Elok Diantina, S.H.  
Rosmiati, S.H.  
Astri Kurniawati, S.H.  
Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.  
Anika Rahmah, S. Ag.  
Nursiah, S.Hi.  
Vivi Wanty, S.H.  
Rahmatiah Oktafiana, S.Hi.  
M. Djulizar, S.H, M.H.  
Senioreta Mauliasari, S.H.  
Dra. Nelfirdos, M.H.

JURU SITA  
M. Rosyidi.  
Ahmad Subroto, S.H, M.H.  
Himbauan, S.H, M.M.  
Ari Eka Putra, S.H.  
Haryati  
Ali Haidar, S.H.  
Mega Oktaria, A.Md  
  
JURU SITA PENGGANTI  
Sri Widaryan, S.E, M.H.  
Mulyati, S.H.  
Dwi Astuti, S.Pdi.  
Dra. Masturah.  
Nurhayati, S. Hi.  
Adriyadi, S.H.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Proses Penetapan Itsbat Nikah Contentious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang**

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Huku Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

Peneliti menganalisa bahwa proses penetapan itsbat nikah *contentious* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sama dengan proses pengajuan itsbat nikah *voluntaire* dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sebagaimana mestinya yang telah diatur pada Buku II, yaitu buku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama dan juga menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera/panitera pengganti dan juru sita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Proses penetapan itsbat nikah *contentious* dengan proses penetapan itsbat nikah *voluntaire* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang tidak ada bedanya, prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara itsbat nikah tersebut, dimana dalam perkara itsbat nikah *contentious* menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat.

Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum positif dan pernikahan tersebut benar terjadi, belum pernah dicatatkan kepada pihak yang berwenang dan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau adanya pihak yang menggugat pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam proses pengajuan itsbatnya ke Pengadilan Agama salah satu pihak baik suami ataupun isteri telah meninggal dunia sehingga pengajuan itsbat tersebut menjadi perkara itsbat nikah *contentious*.

Dalam perkara ini terlihat bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum Habib Bakrie alias Ibrahim bin St. Pangkat mengajukan itsbat nikah *contentious* dikarenakan suaminya telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2016. Oleh karena itu pada prosesnya di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terhadap perkara ini menjadikan istri sebagai Pemohon dan dua anaknya yaitu Devid Susanto bin Habib Bakrie alias Ibrahim dan Bertha Diana, S.Kom. binti Habib Bakrie alias Ibrahim sebagai pihak Termohon I dan Termohon II.

## B. Urgensi Penetapan Itsbat Nikah *Contentious*

Islam sendiri tidak mengatur baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Perkawinan itu sendiri merupakan kegiatan muamalah yang dimana terdapat akad didalamnya antara kedua belah pihak, maka dari itu apabila terdapat akad diantara dua orang yang berperkara maka Allah SWT menganjurkan untuk mencatatkannya, terutama dalam hal hutang piutang. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kegiatan muamalah dalam hal akad hutang piutang saja yang memiliki batas waktu harus dicatatkan apalagi kegiatan dalam akad pernikahan yang merupakan *mitsaqan ghalizan*.

Terdapat ayat dalam Al-quran yang menyatakan bahwa bahwa kegiatan muamalah itu harus dicatatkan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Surat Al Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila*

*kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS.Al Baqarah:282).*

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'*, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah.

Oleh karena itu maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *masalah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dapat dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah SWT untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

*Mashlahah* itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi



setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan). Namun hakikat dari *masalahah* adalah :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).*

Sedangkan tutujuan *syara'* dala menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Defenisi ini meiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Beberapa defenisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

*Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalahah* dalam artian *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Sedangkan *Al-Mursalaat* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa defenisi yang berbeda tentang *masalah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya:

1. Al-Ghazali merumuskan *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.*

2. Al-Syaukani memberikan defenisi:

الْمَأْسَبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

*Masalah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.*

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

*Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.*

Beberapa rumusan defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Berdasarkan pengertian dari *masalah mursalah* tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa teori tersebut adalah bertujuan untuk menjauhkan setiap kemudharatan terhadap pernikahan nantinya. Dengan teori ini maka dapat dilihat bahwa pentingnya pencatatan pernikahan dalam hubungan suami istri. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik dan legal secara hukum yang berlaku di Indonesia.

*Itsbat* nikah baik dalam perkara *contentiois* maupun *voluntaire* adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Jadi dilihat dari pentingnya *itsbat nikah contentious* ini adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam perkara ini, tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *itsbat nikah contentious* ini adalah sebagai syarat untuk mencairkan dana P.T Taspen. Bukti lain bahwa pentingnya pencatatan pernikahan dan pengajuan *itsbat nikah* bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah diantaranya dalam membuat akte kelahiran, pembuatan paspor, kepentingan waris dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka status pernikahan tersebut secara hukum tidak legal dan majelis hakim tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap kasus pernikahan semacam ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Melihat dari banyaknya *masalah* yang didapat dengan mengajukan *itsbat nikah* terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, maka teori *masalah mursalah* ini dirasa cocok untuk digunakan oleh peneliti dalam membahas skripsi ini.

### **C. Akibat Hukum Dari Penetapan Itsbat Nikah Dengan Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk**

Pada perkara Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan nikah yang diajukan oleh Siti Aisyah, A. Ma. Sebagai Pemohon I melawan Devid Susanto sebagai Termohon I dan Bertha Diana, S.Kom. sebagai Termohon II. Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 25 Februari 2015 dengan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Siti Aisyah, A. Ma. Pd binti Moh. Ali) dengan Almarhum Habib Bakrie alias Ibrahim bin St. Pangkat alias Bakar yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan adalah sah menurut Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama

Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H., menetapkan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon (Siti Aisyah, A. Ma. Pd binti Moh. Ali) dengan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim alias Habib Bakrie bin St. Pangkat alias Bakar yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan adalah sah secara Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 1, permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P 1 sampai dengan P 8 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989, karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan dua saksi dan dari ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Ibrahim alias Habib Bakrie adalah suami-istri menikah pada tanggal 30 Juni 1977 di Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon, dengan mas kawin 10 gra emas tunai dan disaksikan 2 orang saksi;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibrahim alias Habib Bakrie tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ibrahim alias Habib Bakrie tidak ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belum pernah cerai;
5. Bahwa Ibrahim alias Habib Bakrie telah meninggal dunia pada bulan Mei 2013;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
7. Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon ajukan ini untuk mengurus persyaratan mengambil uang duka pada PT. Taspen Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Ibrahim alias Habib Bakrie adalah suami-istri menikah pada tanggal 30 Juni 1977 di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon Moh. Ali alias M. Ali, mas kawin 10 gra emas tunai dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Zainal Abidin dan Radin Jauhari;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ibrahim alias Habib Bakrie tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ibrahim alias Habib Bakrie tidak ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka dan belum pernah cerai;
5. Bahwa Ibrahim alias Habib Bakrie telah meninggal dunia pada bulan Mei 2013;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
7. Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon ajukan ini untuk mengurus persyaratan mengambil uang duka pada PT. Taspen Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas orang yang bernama Ibrahim alias Habib Bakrie dalam perkara ini terbukti adalah orang yang sama karena ada perubahan identitas pada nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Ibrahim (P 4), sedangkan pada identitas yang lain tertulis Habib Bakrie (P 5, P 6, P 7, P 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Ibrahim alias Habib Bakrie telah menikah pada tanggal 30 Juni 1977 Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan, secara agama Islam dengan wai nikah ayah kandung Pemohon Moh. Ali alias M. Ali dan disaksikan dengan dua orang saksi yaitu Zainal Abidin dan Radin Jauhari dan mahar 10 gram emas dibayar tunai, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengurus uang duka pada PT. Taspen Bandar Lampung dan bukti pernikahannya ada perbedaan pada identitas almarhum nama suami Pemohon Ibrahim alias Habib Bakrie, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon telah memnuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf e Inspres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut;

Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya sebagai berikut:

“Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orag saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6, dan 7 Ayat (1), (2), dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Inspres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, maka diperintah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan penetapan tersebut beserta pertimbangan hakim yang terdapat pada perkara tersebut maka akibat hukum dari Penetapan itsbat nikah dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang menyatakan pernikahan antara Pemohon yang bernama Siti Aisyah, A. Ma. Pd binti Moh. Ali dengan Almarhum Habib Bakrie alias Ibrahim bin St. Pangkat alias Bakar yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan dinyatakan sah menurut hukum, dan Pemohon yaitu Siti Aisyah, A. Ma. Pd binti Moh. Ali dengan Almarhum Habib Bakrie alias Ibrahim bin St. Pangkat alias Bakar dinyatakan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut yaitu Devid Susanto bin Habib Bakrie alias Ibrahim dan Bertha Diana, S.Kom. binti Habib Bakrie alias Ibrahim adalah anak yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah di sahkannya pernikahan tersebut maka pernikahan itu telah memiliki hukum tetap dan Pemohon dalam hal ini telah dapat mengurus persyaratan dalam mengambil uang duka pada PT. Taspem Bandar Lampung sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon dapat dilaksanakan. Tidak hanya itu saja, karena masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan administrasi sipil lainnya yang dapat diurus oleh Pemohon setelah Pemohon mendapatkan akta nikahnya dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah *contentious* ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Proses penetapan itsbat nikah *contentious* dengan proses penetapan itsbat nikah *voluntaire* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang tidak ada bedanya, prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara itsbat nikah tersebut, dimana dalam perkara itsbat nikah *contentious* menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat. Dalam perkara ini itsbat nikah *contentious* diajukan oleh istri sebagai Pemohon dikarenakan suaminya telah meninggal dunia dan menjadikan kedua anaknya sebagai Termohon I dan Termohon II.
2. Pentingnya akta nikah adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Bukti lain bahwa pentingnya pencatatan pernikahan dan pengajuan itsbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah diantaranya dalam membuat akte kelahiran, pembuatan paspor, kepentingan waris dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya. Dalam perkara ini pihak yang mengajukan itsbat nikah *contentious* adalah untuk keperluan mencairkan dana

P.T Taspen. Dan juga pentingnya itsbat nikah *contentious* untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

3. Akibat hukum yang tercipta dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang menyatakan pernikahan antara Pemohon yang bernama Siti Aisyah, A. Ma. Pd binti Moh. Ali dengan Almarhum Habib Bakrie alias Ibrahim bin St. Pangkat alias Bakar yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan dinyatakan sah menurut hukum dan mereka telah dinyatakan sah sebagai suami istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan akta nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana P.T taspen sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya kepada para pihak yang ingin mengajukan itsbat nikah baik itsbat nikah *contentious* maupun itsbat nikah *voluntaire* agar mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama tempat para pihak berdomisili tidak

secara terburu-buru, mengingat proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama membutuhkan proses yang lumayan lama.

2. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka ketika para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat ataupun pernikahan yang telah tercatat namun akta nikah tersebut hilang agar segera mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama baik itsbat nikah *contentious* maupun itsbat nikah *voluntaire*. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah *contentious* di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dengan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk agar mengetahui bahwa pentingnya akta nikah dalam hubungan pernikahan. Dengan begitu para pihak tersebut tidak mengajukan itsbat nikah *contetntious* ketika dirasa bahwa akta tersebut dibutuhkan. Namun ketika merasa bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama secepatnya mengingat banyaknya kepentingan yang memerlukan akta nikah. Contoh dalam perkara ini Pemohon mengajukan istbat nikah *contentious* ketika ingin mengurus uang duka dari PT. Taspen Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Raihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali.
- A Rasyid, Raihan. 1989. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas. 2011, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghani, Abdullah. 2002. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Gunung Jati.
- Abdul Hamid, Hakim. 1976. *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul, 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. t.t. *Fath al-Wahhab*, Singapura; Sulaiman Mar'iy.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin, Bandung: Jabal, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.t. *Bulughul Maram*, Surabaya; Nurul Huda.
- Ali Yafie dkk. 1993. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-jaziry, Abdurrahman. t.t. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir; Dar al-Irsyad.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Ash-Shiddieqy Hasby, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah. 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dep. Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2004. *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Djamaan, Nur. 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra.
- E-Journal Syariah, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
- Enas, Nasruddin. 1977, "Ikhwal Isbat Nikah", *Artikel dalam Mimbar hukum*, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera.
- Firdawaty, Linda. 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandar Lampung: Permata Printing Solutions.
- Ghani, Abdullah Abdul, 2002, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Gunung Jati.
- H. Abdurrahman. 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; CV. Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazarin. 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas.
- Indonesia, 2010. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Fokusmedia.
- J . Moeloeng, Lexi. 1987, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Joko, *Hukum Pencatatan Pernikahan Dalam Islam*, <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2013/02/hukum-pencatatan-pernikahan-dalam-islam.html>, (13 November 2016)
- M. Zein, Satria Efendi. 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. t.t, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Permenag Nomor 3 Tahun 1975
- Prakoso, Djoko. 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015 dan 21016, 23 Januari 2017
- Rofiq, Ahmad. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli, Dewani. 2009, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung.
- Rusyd, Ibn. t.t, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 1980, *Fiqh Sunnah 6*, Alih Bahasa Moh Thalib Bandung: Al Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia; Bandung.
- Saleh K., Wantjik. 1976, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Saleh K., Wantjik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Pustaka.
- Salim, Nasrudin. 2003, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Santi, *Kekuasaan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, <http://santeiy.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-peradilan-agama-mahkamah.html>. (29-Januari-2017)
- Siddik, Badruzzaman. 2014, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, Bandar Lampung: Ardi.
- Sofyan, Yayan. 2002, *Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1997*, Jakarta: Ahkam.
- Surat Edaran Mendagri, *Tentang Catatan Sipil*, Tanggal 17 April Tahun 1989.
- Syarifuddin, Amir. 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana Perdana Media Group.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tim Penyusun Kamus. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2)).
- Wagianto. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Firdaus, M.A Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, 23 Januari 2017
- Wila, Chandrawita Supriadi. 1997, *Agama dan Kepercayaan*, (Projustitia 3 Juli 1997)




# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan Itsbat Nikah Contentious?
2. Mengapa itsbat nikah terhadap salah satu pihak yang meninggal dunia menjadi contentious?
3. Sejak kapan itsbat nikah terhadap salah pihak yang meninggal dunia menjadi perkara contentious?
4. Apa dasar hukum dari istbat nikah contentious?
5. Apa akibat hukum dari itsbat nikah contentious?
6. Apa perbedaan itsbat nikah volontaie dengan itsbat nikah contentious?
7. Bagaimana prosedur pengajuan itsbat nikah Contentious di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Fajrul Falah

NPM : 1321010035

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Semester : VII (TUJUH)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENTSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat diperlukan sebagai mana mestinya:

Bandar Lampung,

2017

(.....)